



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 00007/UN4.2/2023

TENTANG

*HOME*BASE DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, dan untuk memenuhi ketentuan Pangkalan Data Perguruan Tinggi, perlu memberikan kepastian dalam pengaturan dan penempatan *homebase* dosen di lingkungan Universitas Hasanuddin;
- b. berdasarkan huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Tentang *Homebase* Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/OT.04/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG *HOME*BASE DOSEN UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRiE

7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
10. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Unhas.
11. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Unhas.
12. Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
13. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
14. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi.

BAB II

DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP

Pasal 2

- (1) Dosen Unhas terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap terdiri dari dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dosen tetap Non-PNS.
- (3) Dosen tetap PNS diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Kementerian.
- (4) Dosen tetap Non-PNS yang memiliki NIDN diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Unhas.

- (5) Dosen tetap terdiri atas dosen yang memiliki NIDK dan dosen yang tidak memiliki NIDK.
- (6) Dosen tidak tetap diangkat, diberhentikan dan ditugaskan oleh Unhas.
- (7) Pengangkatan dosen tetap Non-PNS dan dosen tidak tetap dapat dilakukan, apabila berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) nisbah dosen suatu program studi belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- (8) Dosen tetap memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor/Guru Besar.
- (9) Dosen tetap yang sudah pensiun atau sudah mengakhiri jabatan akademik, dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap.
- (10) Dosen dan/atau tenaga profesional dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau kelompok profesional yang memenuhi kualifikasi akademik, melalui penyetaraan sesuai ketentuan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dapat diangkat menjadi dosen tidak tetap.
- (11) Dosen yang pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), dapat diangkat dan/atau ditugaskan menjadi dosen tidak tetap NIDK.
- (12) Dosen Unhas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangkat menjadi dosen *homebase*, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III ***HOMEBASE DOSEN***

Pasal 3

- (1) *Homebase* dosen adalah tempat tugas utama dosen menurut program studi, yang ditetapkan Kementerian berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Seluruh dosen Unhas yang memiliki NIDN dan NIDK, harus mempunyai *homebase*.
- (3) *Homebase* dosen tetap PNS dan Non-PNS Unhas dapat berubah, bergantung pada penempatan dalam golongan, pangkat, dan jabatan akademik serta kebutuhan Program Studi.
- (4) Dekan sebagai pimpinan Fakultas/Sekolah dapat mengelompokkan *homebase* dosen tetap dan dosen tidak tetap ke dalam Departemen/Program Studi, sesuai dengan bidang studi dan keahliannya, atas usulan dari Ketua Departemen/Program Studi.
- (5) Usulan Ketua Departemen/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus sepengetahuan dosen yang bersangkutan.
- (6) Dekan bertanggung jawab terhadap pengembangan karir dosen tetap, dengan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi dalam pelaksanaannya.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

- (7) Dekan dapat memberikan kewenangan pengembangan karir dosen kepada Ketua Departemen, di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni.
- (8) Fakultas/Sekolah yang tidak memiliki Departemen, maka Dekan memberikan kewenangan pengembangan karir dosen, di bawah tanggung jawab Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni.
- (9) Tanggung jawab Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) merupakan tanggung jawab atas penetapan *homebase* dosen.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penetapan *homebase* dosen didasarkan pada:
 - a. Kualifikasi pendidikan Magister atau Spesialis Satu dan/atau Doktor atau Spesialis Dua;
 - b. Bidang keilmuan pada jabatan akademik/fungsional;
 - c. Bidang ilmu yang dipublikasikan;
 - d. Bidang ilmu penelitian yang dilakukan; atau
 - e. Mata kuliah yang diampu.
- (2) Dalam menetapkan *homebase* dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Fakultas/Sekolah berkoordinasi dengan Pimpinan Departemen/Program Studi, sebelum menyampaikan usulan kepada Rektor.
- (3) Dosen yang diusulkan pindah *homebase* Pimpinan Fakultas/Sekolah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperoleh surat keterangan kesediaan melepas dari Pimpinan Fakultas/Sekolah asal, dosen yang bersangkutan.
- (4) Surat keterangan kesediaan melepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilengkapi dengan dokumen surat keterangan analisis beban kerja dan analisis jabatan Departemen/Program Studi.

BAB IV PENETAPAN *HOMEBASE* DOSEN

Pasal 5

- (1) Penetapan *homebase* dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus sesuai dengan ketersediaan minimal dosen tetap dan rasio maksimal dosen dengan mahasiswa, sebagai berikut:
 - a. Tersedianya dosen tetap minimal 5 (lima) orang yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang dosen NIDN, yang keahliannya sesuai pada

- setiap Departemen/Program Studi dengan kualifikasi minimal Magister atau Spesialis Satu, untuk Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, Program Vokasi dan Program Profesi.
- b. Tersedianya dosen tetap minimal 5 (lima) orang yang terdiri atas minimal 3 (tiga) orang dosen NIDN, yang keahliannya sesuai pada setiap Program Studi dengan kualifikasi Doktor atau Spesialis Dua, untuk Program Magister atau Program Spesialis Satu.
 - c. Tersedianya dosen tetap minimal 5 (lima) orang yang terdiri atas minimal 2 (dua) orang dosen NIDN, yang keahliannya sesuai pada setiap Program Studi dengan kualifikasi minimal Doktor atau Spesialis Dua dan tersedianya minimal 2 (dua) orang Profesor/Guru Besar yang terdiri atas minimal 1 (satu) orang dosen NIDN, untuk program Doktor atau Program Spesialis Dua.
 - d. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing Program Studi Sarjana, Program Sarjana Terapan dan Program Vokasi, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:45 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:30.
 - e. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing Program Studi Profesi, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:35 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:25.
 - f. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing Program Studi Magister, Program Studi Magister Terapan atau Program Studi Spesialis Satu kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:25 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:20.
 - g. Tercapainya rasio maksimal dosen dengan mahasiswa masing-masing Program Studi Doktor atau Program Studi Spesialis Dua, kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial rasio 1:15 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam rasio 1:10.
- (2) Penetapan *homebase* dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan Doktor/Spesialis Dua dan/atau Profesor/Guru Besar, dikelompokkan secara proporsional sesuai kebutuhan program studi.
- (3) Penetapan *homebase* dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan *homebase* dosen, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 3 Agustus 2023
Ketua Senat Akademik



Bahrudin Thalib
NIP. 196408141991031002